

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial, salah satunya ditentukan oleh lingkungan sekitar. Keberhasilan ditentukan oleh kekuatan, namun tidak ada kekuatan kecuali dengan cara kerjasama, dan kerjasama dapat dicapai dengan cara saling menghormati, namun tidak akan ada satu kelompok manusia pun yang bisa saling menghormati antara satu dan lainnya kecuali dengan menegakkan aturan. Oleh karenanya, hanya dengan aturan seseorang atau sekelompok dapat mencapai keberhasilan.¹

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil' alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Saw. Salah satu bidang yang diatur oleh Islam adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Yusuf Qardhawi dalam buku Ismail Nawawi *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* mengemukakan bahwa di antara karakteristik hukum Islam adalah komprehensif dan realistis.

Allah swt telah menciptakan manusia dengan potensi yang ada pada dirinya, serta manusia diberikan kemampuan dan kewenangan dalam mengatur hidupnya. Dalam aktivitas manusia selalu bersinggungan dengan manusia lainnya, hubungan manusia satu dan lainnya mempunyai peran yang berbeda.

¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012) h. 3

Hal ini disebabkan adanya berbagai macam tuntutan kehidupan yang mengharuskan seseorang bekerja agar memenuhi kebutuhan keluarga².

Islam memberikan ajaran mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu ajaran yang penting adalah bidang muamalah yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban atas aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing atau kebutuhan bersama yang dibenarkan dalam Islam³ Allah swt berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2:198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ
مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Terjemahnya.

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di *Masy'aril haram* dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah member petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang tidak tahu⁴

Ayat ini menyatakan bahwa syariat Islam memberikan keleluasaan terhadap manusia dalam hal muamalah, sehingga Islam sangat mendorong dinamika kebutuhan hidup yang berkaitan dengan interaksi sosial dengan manusia lain.

²Ishak Alimuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari*, h. 1

³Agus Sutriyono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah* (Skripsi) h. 1

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005) h. 31

Muamalah adalah peraturan yang ditetapkan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dalam menjalani kehidupan.⁵

Salah satu bentuk praktik bermuamalah adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai pekerja dipihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut majikan untuk melakukan satu kegiatan dengan ketentuan pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama ini dengan literatur fikih disebut dengan kad *ijarah al-A'mal*, yaitu sewa menyewa jasa manusia.⁶

Prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugi, sehingga terciptalah keadilan diantara mereka. Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Jaatsiyah/45:22.

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظَلَّمُونَ ﴿٢٢﴾

Terjemahnya:

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua manusia dengan haq dan Allah pun menciptakan langit dan bumidengan tujuan yang haq, yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan ke Mahakuasaan Allah menjadi tampak jelas, selain itu manusia diberi balasan yang adil bagi tiap-tiap jiwa sesuai dengan apa yang telah

⁵HendiSuhendi, *FiqhMuamalah* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2010) h. 2

⁶RahmatSyafe'i, *FiqhMuamalah* (Bandung: Pustaka Setia,2001) h. 215

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahnya...*, h. 500

dikerjakannya baik itu kebaikan maupun keburukan, dan mereka dalam menerima balasan itu sedikitpun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat baik akan diuntungkan.

Pekerjaan yang dibebankan kepada penerima upah merupakan amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Dia wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah hutang yang menjadi tanggung jawab penyewa jasa atau pemilik usaha, dan itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan.⁸

Pada masa sekarang sewa menyewa atau *ijarah* banyak dilakukan masyarakat, karena masyarakat ingin memanfaatkan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penyewa atau yang menyewakan barang atau jasa tersebut. Salah satu bentuk sewa menyewa jasa yang dilakukan dimasyarakat yang dari dulu hingga saat ini adalah sewa menyewa jasa dalam usaha Kopra. Dalam adanya sewa menyewa ini, memudahkan pemilik kelapa untuk mengelola kelapanya yang selanjutnya diproses menjadi kopra.

Berdasarkan praktik di lapangan, sewa menyewa jasa dalam usaha kopra di Desa Iwoimendaa ini beroperasi setiap musim panen kelapa, yang berlangsung kurang lebih tiga bulan sekali. Mayoritas yang bekerja dalam usaha kopra merupakan ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan selain di rumah mengurus anak dan suami mereka.

Menurut observasi awal calon peneliti proses pengolahan kelapa menjadi kopra cukup menghabiskan waktu lama dan tergantung dari sinar matahari.

⁸Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) h. 488

Proses ini memiliki beberapa tahapan yaitu: Tahapan pertama proses pengolahan ini diawali dengan mengupas dan membelah atau membuka isi kelapa lalu dikeringkan dibawah matahari yang terik. Tahapan kedua, jika daging kelapa sudah mulai terpisah dengan tempurungnya maka para pekerja mulai memisahkan kelapa dengan tempurungnya (massisi). Tahapan ketiga para pekerja membawa kelapa yang telah dipisahkan tadi ke tempat kelapa akan dijemur keesokan harinya. Tahapan keempat kelapa tersebut dijemur di pagi hari dan dikumpul pada sore hari, tahapan keempat ini berlangsung setiap hari sampai kelapa tersebut kering kemudian dimasukkan kedalam karung.

Keterangan tersebut peneliti dapatkan dari hasil wawancara awal dengan pekerja kopra, ibu Ruhaena mengatakan bahwa: memang terlalu banyak yang dikerjakan dibandingkan dengan yang diperoleh (upah). namun dia setuju melakukan pekerjaan itu dikarenakan meningkatnya biaya hidup sedangkan pemasukan di keluarga hanya dari suami yang seorang nelayan, jika cuaca tidak mendukung maka tidak ada pula pemasukan dalam keluarga dimana ibu memiliki dua orang anak. Anak yang pertama sudah sekolah dan anak yang kedua masih balita, kedua anak tersebut juga memiliki banyak kebutuhan. Itulah beberapa alasan mengapa ibu setuju untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ibu Ruhaena juga menambahkan bahwa di antara pekerja ada yang sudah menjanda, itulah kenapa dia mau bersedia melakukan pekerjaan itu.⁹

Tanggapan ibu pekerjadiatas bahwa terdapat beberapa pekerja yang mengeluhkan banyaknya pekerjaan yang mereka kerjakan dibanding dengan

⁹Hasil wawancara dengan Ibu Ruhaena pada tanggal 20 Februari 2019 pada pukul 16.00 Wita

jumlah upah yang mereka dapatkan. Upah yang mereka peroleh hanya tempurung dari hasil belahannya setiap hari, jika sudah tidak membelah kelapa maka sudah tidak ada lagi upah yang mereka terima tetapi pekerjaan untuk mengeringkan dan mengumpul kopra setiap harinya tetap dikerjakan sampai semua kelapa itu benar-benar kering.

Upah yang para pekerja terima jauh dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kolaka yaitu sebesar Rp. 2.331.000¹⁰, jika jumlah tersebut dibagi untuk upah perharinya sekitar Rp. 106.000/hari dan sekitar Rp. 530.000/lima hari kerja dalam sepekan, sedangkan upah para pekerja kopra hanya tempurung kelapa yang dihargai Rp. 1.300/kg dimana mereka hanya mendapat sekitar 5 artgo perhari namun bekerja setidaknya 5 hari (jika tidak hujan) untuk mengeringkan kelapa sampai menjadi kopra. Satu artgo tempurung kurang lebih 10kg jadi pekerja hanya mendapat upah sekitar Rp.65.000, asas perjanjian dalam hukum Islam mengharuskan adanya keseimbangan antara apa yang dikerjakan dan apa yang seharusnya di dapatkan (upah).

Berpijak dari hal tersebut, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian skripsi mengenai ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Usaha Kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa”***

B. Fokus Masalah

Penelitian ini terfokus pada rangkaian masalah sistem pengupahan usaha kopra di desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, kemudian ditinjau dari perspektif hukum ekonomi islam.

¹⁰Ismail Marzuki, *Dewan Pengupahan Kolaka Bahas UMK 2019*, <https://kolakaposnews.com> diakses pada tanggal 29 Maret pada pukul 08.04 Wita

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengupahan usaha kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka?
2. Bagaimana dampak dari pembagian upah di usaha kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka terhadap pekerja?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem pengupahan usaha kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui sistem pengupahan dalam usaha kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka
- b. Untuk mengetahui dampak dari hasil pembagian upah pada usaha kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka terhadap pekerja.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap sistem pengupahan dalam usaha kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu:

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti maupun pihak lain mengenai upah.

b. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang upah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan penafsiran serta kekeliruan bagi pembaca pada skripsi ini, maka penulis memandang perlu memberikan batasan pengertian judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Usaha Kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka*" sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam¹¹. Hukum Islam yang calon peneliti maksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah SWT yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim terkait dalam pemberian upah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis maupun para ahli fikih.
2. Sistem yaitu susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan lain sebagainya.¹² Sistem yang calon peneliti maksud yaitu asas atau aturan yang dipakai dalam pemberian upah usaha kopra di desa Iwoimendaa.
3. Upah yaitu hak pekerja yang diterima dalam bentuk barang atau uang sebagai imbalan dari pemberi jasa kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kedua belah pihak. Upah yang calon peneliti maksudkan

¹¹ Amir Syarifuddin, *UshulFihi 1* (Jakarta: Kencana, 2009) h. 6

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2016) h. 612

yaitu upah yang diberikan kepada pekerja oleh pemilik usaha kopra di desa Iwoimendaa.

4. Kopra adalah daging kelapa yang telah dijemur dan dikeringkan untuk dibuat minyak.

Maksud penulis mengangkat judul ini untuk memberikan pengetahuan mengenai tinjauan hukum islam terhadap sistem pengupahan usaha Kopra.

